



PUTUSAN

Nomor 747/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Manna, 01 September 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manna, 10 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 747/Pdt.G/2020/PA.Bn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 11 Juni

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.747/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/19/VI/82 tanggal 14 Juni 1982;

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Manna selama kurang lebih 18 tahun kemudian pindah mengambil rumah kediaman Bersama di Kelurahan pekan sabtu sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yaitu :

- ANAK I, lahir di Manna 1 Oktober 1983 (umur 37 tahun);
- ANAK II lahir di Manna 13 Juni 1990 (umur 30 tahun);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 18 tahun, namu sejak pertengahan tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan sudah tidak ada kabar lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 10 tahun lamanya;

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat namun tidak ada yang tahu dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI;

6. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Nomor : 474/131/07/1004/2020 tanggal 25 Agustus 2020;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.747/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang untuk perkara tersebut telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dan para pihak telah dipanggil dengan cara patut untuk datang menghadiri persidangan yang telah ditetapkan tersebut ;

Bahwa sebelum persidangan dibuka tanggal 7 Januari 2021, Tergugat telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di Kota Manna Kabupaten Bengkulu selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Penguburan Nomor 800/430/KLPM/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa karena Tergugat telah meninggal dunia, maka perkara ini harus dinyatakan digugurkan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penguburan Nomor : 800/430/KLPM/2020 tanggal 7 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, terbukti bahwa Tergugat (Emron Asnawi) telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.747/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh kare Tergugat telah meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah proses sampai tahap pemanggilan para pihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara cerai gugat Nomor 747/Pdt.G/2020/PA.Bn gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang berjumlah Rp.411.000; (Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 M., bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 H., oleh Sulaiman Tami, S.H. sebagai ketua majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rochmatun, S.Ag, M.H.I., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.747/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman Tami, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.747/Pdt.G/2020/PA.Bn